



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Pdg)**

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN HANDING DOWN
DEFAMATION DECISIONS
(Study of Decision Number 639/Pid.B/2024/PN Pdg)**

Dimas Agus Pengestu^{1*}, Sukmareni²

¹Dimasagus271@gmail.com, ²Sukmareni@gmail.com.

¹²Universitas Muhammadiyah Sunatera Barat

**) corresponding author*

Keywords	Abstract
Defamation, judge's considerations, Criminal Code, ITE Law, justice.	<i>This study aims to analyze judges' considerations in handing down decisions in defamation cases. Defamation is a form of crime that concerns a person's dignity and honor, so law enforcers, especially judges, have a crucial role in determining justice through the decisions they hand down. In the judicial process, judges base their considerations not only on legal aspects but also on the sociological and philosophical aspects underlying the case. Through a normative approach and case studies, this study examines the legal basis used by judges, their compliance with the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), as well as the principles of justice and legal certainty they strive for. The analysis shows that judges' considerations often emphasize proving the elements of the offense, the perpetrator's intent or mens rea, and the impact on the victim and society. However, differences in the application of the law, particularly regarding the interpretation of subjective elements in defamation cases, remain, which poses challenges in realizing a sense of justice. This research is expected to contribute to academic and practical understanding regarding the importance of judges' caution in deciding defamation cases in order to create a balance between protecting individual honor and freedom of expression.</i>

Kata Kunci	Abstrak
Pencemaran nama baik, pertimbangan hakim, KUHP, UU ITE, keadilan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyangkut harkat dan martabat seseorang, sehingga penegak hukum, khususnya hakim, memiliki peran krusial dalam menegakkan keadilan melalui putusan yang dijatuhkannya. Dalam proses peradilan, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosiologis dan filosofis yang mendasari perkara tersebut. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji landasan hukum yang digunakan hakim, kepatuhannya terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta asas keadilan dan kepastian hukum yang dicita-citakannya. Analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim seringkali menekankan pembuktian unsur-unsur delik, niat pelaku atau mens rea, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan penerapan hukum, khususnya penafsiran unsur subjektif dalam perkara pencemaran nama baik, yang menjadi tantangan dalam mewujudkan rasa keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman akademis dan praktis mengenai pentingnya kehati-hatian hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi.

1. Pendahuluan

Teknologi yang saat ini semakin maju memberikan kelancaran bagi semua orang untuk mengetahui segala informasi yang ingin didapatkan dengan cepat dan mudah, didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh masyarakat sehingga mempermudah memperoleh segala jenis informasi dan masyarakat juga dapat berkomunikasi walaupun tidak secara nyata lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp dan lainnya.

Sekarang di katakan bahwa media sosial di Indonesia pengaturan hukum nya di sebut hukum karet seseorang dapat saja menghujat, tanpa adanya rasa takut akan akibat hukum, pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan dan transaksi melalui elektronik, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [1]

Teknologi digital membuat kemudahan bagi masyarakat agar bisa memberikan pendapatnya, akan tetapi dengan diberikan kebebasan berekspresi di dunia media sosial masyarakat tidak menjaga attitude diri masing-masing. Penyalahgunaan media sosial yaitu merusak reputasi orang lain, sesuatu dipublikasikan lewat media sosial bisa disebutkan merusak nama baik orang lain, bila dilangsungkan melalui publikasi yang sengaja diketahui oleh umum dengan tujuan merusak nama baik orang lain.

Pencemaran nama baik bisa langsung viral diketahui banyak orang karena adanya media sosial yang bisa langsung dapat informasinya, kita sebagai masyarakat umum harus lebih bijak dalam memilah informasi yang tersebar sehingga tidak semakin banyak kasus pencemaran atau fitnah hoax yang dipercayai masyarakat umum, “ karena itu Pemerintah sudah membuat Undang-Undang untuk melindungi korban atas kasus pencemaran nama baik agar masyarakat mengetahui ancaman hukuman dari pencemaran nama baik jika diperbuat. Unsur-unsur delik Pasal 310 KUHPidana adalah :

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik,
3. Dengan menuduh melakukan suatu perbuatan, dan

4. Menyiarkan tuduhan supaya di ketahui oleh umum. [2]

Jika penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya dilakukan dengan ucapan lisan, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipublikasikan, atau ditempelkan, maka pelaku bisa dijerat dengan sanksi dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Untuk membuktikan seseorang tidak dihukum dengan pasal pencemaran nama baik adalah:

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Meskipun ancaman hukuman mencemarkan nama baik sudah tertera dalam KUHPidana dan UU ITE akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih saja melakukan tindak pidana baik secara lisan dan tulisan secara nyata maupun di media sosial". Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, khususnya media sosial. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, mengingat karakteristik media elektronik yang bersifat cepat, luas, dan sulit dikendalikan.[3]

Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik secara umum, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kehadiran dua pengaturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, baik dari aspek pengaturan hukum maupun penegakan hukumnya. Lumenta (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik diatur secara rinci dalam KUHP dan UU ITE, namun terdapat perbedaan dalam unsur-unsur dan sanksi pidananya bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat. Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam KUHP dan UU ITE, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam pembuktian dan penegakan hukumnya.[4]

Dalam studi kasus di Pengadilan Negeri Padang menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tidak selalu sesuai ketentuan UU ITE, karena mempertimbangkan berbagai faktor seperti isi penghinaan serta dampaknya terhadap korban. Bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki keistimewaan dibandingkan dengan KUHP, namun diperlukan harmonisasi untuk menciptakan sistem pidana yang konsisten.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode ini dipilih karena fokus kajian adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pencemaran nama baik, yang erat kaitannya dengan norma hukum tertulis serta praktik penerapannya di pengadilan. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya,

serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penerapannya dalam pertimbangan hakim, kemudian dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan antara teori hukum dan praktik peradilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pencemaran nama baik serta menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Yuridis: Unsur, Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Perkara ini bermula dari perselisihan pribadi antara terdakwa Fenti Elvira (Penti) dengan saksi korban Gusniwati (Wawa) yang sebelumnya terlibat saling sindir melalui media sosial. Pada 14 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa mendatangi warung milik saksi Tati Yulindrawati di Jalan Ganting Seberang Padang, Kecamatan Padang Timur, dan melontarkan kata-kata menghina dengan menyebut saksi Wawa sebagai “poyok” (pelacur) di hadapan orang lain. Ucapan tersebut menimbulkan rasa malu bagi saksi korban sehingga kemudian melaporkannya ke kepolisian. Tidak berhenti di situ, terdakwa sempat kembali ke lokasi dengan membawa kunci pas (kunci roda) dan mengacungkan benda tersebut sambil mengancam korban. Fakta ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. [5]

Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yakni :

Pasal 310 ayat (1) KUHP, tentang pencemaran nama baik (penghinaan dengan menuduhkan sesuatu hal yang dapat merusak kehormatan seseorang agar diketahui umum).

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan berupa pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Majelis Hakim kemudian menganalisis kedua dakwaan ini dengan melihat fakta persidangan. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta catatan persidangan, hakim menilai bahwa unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP terpenuhi. Unsur pertama, yakni “barang siapa”, jelas menunjuk pada terdakwa sebagai subjek hukum. Unsur kedua, yakni “merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” juga terbukti, karena terdakwa secara terbuka menyebut korban sebagai pelacur (pekerja seks komersial) di hadapan saksi-saksi, sehingga maksud agar tuduhan itu diketahui umum terbukti. Akibatnya, korban merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Sementara itu, dakwaan alternatif Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemaksaan dinilai kurang tepat, karena inti perbuatan yang terbukti di persidangan lebih pada penghinaan lisan daripada ancaman kekerasan. Walaupun terdakwa sempat mengacungkan kunci pas, fokus utama perkara ini adalah tuduhan terbuka yang merendahkan martabat korban. Oleh karena itu, hakim memilih dakwaan pertama. [6]

Dalam pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim juga menilai tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Terdakwa memang mengaku marah karena merasa dituduh oleh korban mengganggu rumah tangga, namun hal itu tidak membenarkan perbuatannya menghina secara terbuka. Selain itu, saksi yang diajukan pihak terdakwa (ade charge) lebih banyak memberikan keterangan terkait dugaan penganiayaan yang merupakan perkara terpisah, sehingga tidak relevan untuk membantah unsur penghinaan. Oleh karena itu, keterangan tersebut dikesampingkan. [7]

Majelis Hakim kemudian menimbang faktor yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa telah merendahkan martabat dan kehormatan orang lain. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berdasarkan pertimbangan ini, meskipun Penuntut Umum menuntut pidana 5 bulan penjara, hakim memutuskan lebih ringan, yakni pidana penjara 3 bulan dengan membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000. [8]

Secara normatif, putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip bahwa nama baik dan kehormatan merupakan hak yang dilindungi hukum (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan asas peradilan yang adil, dimana hakim tidak hanya sekadar mengikuti tuntutan Penuntut Umum, tetapi menyesuaikan pidana dengan memperhatikan proporsionalitas antara kesalahan dan pembinaan terdakwa. Hal ini sejalan dengan asas dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. [9]

Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa ucapan penghinaan di ruang publik yang menyerang kehormatan seseorang merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara, sekaligus mengingatkan bahwa setiap warga negara wajib berhati-hati dalam bertutur kata, baik di media sosial maupun dalam interaksi langsung, karena hukum pidana memberikan perlindungan atas harkat dan martabat manusia. [10]

3.2. Perspektif Kritis: Keadilan, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Individu

Dalam perspektif kritis, putusan Nomor 639/Pid.B/2024/PN Pdg dapat dianalisis dari sisi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak individu, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik. Salah satu aspek utama yang harus ditelaah adalah bagaimana hakim menjaga keseimbangan antara hak atas nama baik seseorang dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktiknya, kasus pencemaran nama baik sering kali melibatkan pernyataan yang merupakan kritik sosial atau opini yang sah dalam ruang publik, sehingga diperlukan pertimbangan yang cermat agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Jika dalam putusan ini hakim tidak menguraikan dengan jelas batas antara kritik yang dilindungi hukum dan pencemaran yang melanggar hukum, maka putusan tersebut berisiko mengekang kebebasan berpendapat di masyarakat.

Selain itu, aspek kepastian hukum juga menjadi perhatian penting. Putusan hakim yang baik semestinya mampu memberikan landasan hukum yang jelas dan logis, serta dapat diikuti oleh pengadilan lain dalam perkara sejenis. Jika pertimbangan dalam putusan 639/Pid.B/2024/PN Pdg terlalu singkat, bersifat normatif tanpa analisis faktual yang mendalam, maka hal tersebut dapat menciptakan ambiguitas hukum dan membuka celah ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana pencemaran nama baik. Putusan ini juga harus dapat diuji secara rasional dan terbuka oleh publik, agar tidak menimbulkan kesan bahwa keputusan dijatuhkan berdasarkan subjektivitas semata. [11]

Dari segi dampak sosial, perlu pula dipertimbangkan bagaimana putusan ini akan memengaruhi masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial dan ruang-ruang diskusi publik lainnya. Jika putusan terlalu represif, masyarakat bisa menjadi takut menyuarakan pendapat, yang pada akhirnya merugikan demokrasi. Sebaliknya, jika terlalu longgar, bisa memunculkan penyalahgunaan kebebasan berbicara yang merugikan reputasi orang lain. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertimbangan yang diambil tidak hanya berdasarkan unsur pidana formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan relevansi putusan bagi pembentukan kesadaran hukum masyarakat. [12]

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan pentingnya kehadiran pedoman yang lebih terstruktur bagi hakim dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya bersandar pada hukum positif, melainkan juga memuat pertimbangan etik dan sosiologis. Diperlukan konsistensi antarputusan agar publik memperoleh gambaran yang adil dan pasti mengenai bagaimana hukum bekerja. Dengan demikian, keadilan substantif dapat tercapai, tidak hanya dalam arti formal, tetapi juga dalam praktik yang dirasakan oleh masyarakat luas.

4. Simpulan

Putusan PN Padang Nomor 639/Pid.B/2024/PN Pdg menegaskan bahwa penghinaan yang dilakukan secara terbuka dengan menuduh seseorang sebagai “poyok” (pelacur) merupakan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menilai bahwa semua unsur delik telah terpenuhi, yaitu adanya subjek hukum (terdakwa), adanya tuduhan yang menyerang kehormatan korban, serta dilakukan di tempat umum sehingga menimbulkan rasa malu. Dakwaan alternatif Pasal 335 KUHP tidak dipilih karena fokus perbuatan yang terbukti adalah penghinaan, bukan pemaksaan dengan kekerasan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa telah merendahkan martabat orang lain, serta faktor yang meringankan, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya. Oleh karena itu, meskipun Penuntut Umum menuntut pidana 5 bulan, hakim menjatuhkan pidana lebih ringan, yaitu 3 bulan penjara dan membebaskan biaya perkara Rp2.000. Secara yuridis, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik sebagai hak yang dijamin oleh hukum, serta menunjukkan peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dengan menjatuhkan pidana yang proporsional.

5. Referensi

- [1] Moeljanto. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [2] Muthia Suci Rahayu. (2025). “Kritik dan Hukum: Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik dalam Jurnal Undang-Undang ITE”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1.
- [3] Rezky Plantika Prestama. (2017). “Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 7, No. 3.
- [4] Siti Rahmah. (2012). “Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Pencemaran Nama Baik Berbasis Media Elektronik Berdasarkan Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 2.
- [5] Andi Hamzah. (2008). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- [7] Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [8] Muladi & Arief, B. N. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- [9] Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- [10] Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [12] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).